



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI PENGUMUMAN
KEPADA TERGUGAT

Nomor : 90/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari Jumat, Tanggal 26 September 2025, saya I KADEK WIDIANTARA, AMD. Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, dalam perkara perdata No. : 90/Pdt.G/2025/PN Srp.

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NI WAYAN CEMENG : Perempuan, lahir di BR Pangkung, 07-06-1980, Alamat di Br. Batumulapan, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan : 5105014706800006, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa berdasarkan pada hasil tracking Pos dengan Nomor Resi : P2509110047333 yang menerangkan bahwa pihak Penerima/Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju, sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa termasuk aparat Kelurahan/Desa, sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat diberitahukan kembali melalui Pengumuman yang ditempel pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarapura dan diumumkan pada website Pengadilan Negeri Semarapura, menindaklanjuti hal tersebut maka pemberitahuan putusan tertanggal 11 September 2025 perkara No. 90/Pdt.G/2025/PN Srp saya laksanakan melalui pengumuman dalam perkara antara;

I WAYAN KASNA.

Sebagai

PENGGUGAT

NI WAYAN CEMENG.

Melawan

TERGUGAT

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Suta pada tanggal 3 April 1997 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-02052014-0054 tanggal 7 Mei 2014 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.600,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 - 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan Putusan ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Semarapura dan website Pengadilan Negeri Semarapura;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

I KADEK WIDIANTARA, A.Md.